

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan diatas maka, peran kepolisian sebagai penyidik dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui sidik jari (finger print) dapat dirumuskan beberapa kesimpulan:

1. Penyidik merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan apabila ada dugaan telah terjadi suatu tindak pidana yang telah dilakukan seseorang, penyidik polri mempunyai wewenang dalam mengambil sidik jari seseorang. Alat bukti sidik jari merupakan alat bukti keterangan ahli

Pasal 186 kuhp menyatakan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dibidang pengadilan
2. Dalam system peradilan pidana polisi merupakan pintu gerbang untuk dapat atau tidaknya seseorang masuk dalam peradilan pidana, salah satu dari kewenangan yang diberikan oleh kuhp adalah melakukan upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.
3. Petugas mempunyai peranan yang sangat dominan dalam mengolah tdk guna mengumpulkan bukti dalam penyidikan selanjutnya, kemampuan petugas dalam melakukan identifikasi

merupakan unsure penting dalam mencari bukti. Petugas identifikasi juga wajib dibekali kemampuan-kemampuan khusus dalam melakukan penyidikan di tkp untuk mengumpulkan bukti, oleh karena itu tidak semua polisi diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan. Kelengkapan peralatan juga sangat menunjang keberhasilan penyidik dalam mengumpulkan bukti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan masalah penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran – saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kesadaran personil identifikasi di kewilayahan akan kegunaan sidik jari agar dapat mengirimkan kartu sidik untuk direkam/ disimpan kedalam database sidik jari polda gorontalo sehingga tidak terjadi penumpukan kartu sidik jari disatuan kewilayahan yang terkadang dimusnakan.
2. Diharapkan perhatian khusus pimpinan dalam meningkatkan kemampuan perorangan personil identifikasi dalam pencarian alat bukti sidik jari melalui latihan pada tingkat kewilayahan maupun pada tingkat polsek
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat akan kegunaan alat bukti sidik jari dalam pengungkapan tindak pidana, hal ini dikarenakan pada umumnya masyarakat ingin menyaksikan apa yang telah terjadi dan tanpa sepengetahuannya dapat mengakibatkan hilangnya jejak pelaku bahkan rusaknya sidik jari latent karena terhapus atau tertumpuk oleh masyarakat saat

menyetuh atau memindahkan barang-barang yang mungkin terpegang oleh pelaku kejahatan

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada

Bawengan, W. Gerson. 1997. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*.

Jakarta: Pradnya Paramita.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1994. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Echol, M. John & Shadilly, Hasan. 2002. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*.

Jakarta: Pradnya Paramita.

Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Inspektur Jenderal Polisi, 2002, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di

Lapangan, SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI NO.SKEP/123/IX/2002.

Jakarta

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2008. *Penuntun Daktiloskopi*. Polda

Gorontalo

Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2000. *Petunjuk Teknis Polri Di Bidang Identifikasi* cetakan ke II Gorontalo.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.

Meryk Dewi R 2010 Peranan Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana (Study Polresta Malang) Universitas muhamadiyah Malang.

M. Yahya Harahap,2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Pradnya Paramita

Sadjiono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governmance*. Surabaya: LBM

Soeherto W,A. 2002. *Administrasi Penyidikan Sesuai Dengan KUHAP dan UU Nomor 2 Tahun 2002*.Bogor: Set Dediklat POLRI Pusat Pendidikan Reserse dan Intel

Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan .

Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

KUHP dan KUHAP

C. Majalah, Makalah dan Karya Ilmiah

Fachmy Onder, 2013. Peran Penyidik POLRI Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (skripsi). Universitas Gorontalo, Gorontalo.

Henny Saida Flora SH M.Hum SIDIK JARI PENGUNGKAP TINDAK PIDANA

Atmojo, Sri 2008 Peran Sidik Jari Dalam Pengungkapan Tindak Pidana (Study Polres Klaten) Universitas muhamadiyah surakarta

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Materi “ MATERI HANJAR BIDANG DEPARTEMEN DACTYLOSCOPY UMUM”

Oleh : Tim Biddaktium pusident bareskrim polri

D. Internet

“Kepolisian Negara Republik Indonesia”.http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia, diunduh 06 juli 2015 pukul 19:30 wita.

<http://www.kompasiana.com/sitim4ryam/proses-pemeriksaan-perkara-pidana-di-indonesia>,

contestblog1.blogspot.com/2014/12/fungsi-kepolisian-sebagai-penyidik.html

CURRICULUM VITAE



A. IDENTITAS PRIBADI

Suci Rizki Ananda Badu, lahir di Gorontalo Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana pada tanggal 10 agustus 1993. Beragama islam. Anak pertama dari dua bersaudara buah hati pasangan Bapak Alex Badu dan Ibu Nein Mahmud.

Menjadi mahasiswa strata satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Ilmu Hukum, Jurusan Hukum

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal

- a. Sekolah Dasar Negeri 14 Kota Utara tahun 2005
- b. SMP Negeri 13 Kota Gorontalo tahun 2008
- c. SMA Negeri 1 Kota Gorontalo tahun 2011
- d. Tingkat Sarjana pada Fakultas Ilmu Hukum, Jurusan Hukum, Program studi S1 Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2011

2. Pendidikan Non Formal

- a. Peserta Orientasi Belajar Mahasiswa Baru (OBMB) tahun 2011 di Universitas Negeri Gorontalo
- b. Peserta PKL bertempat di Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi
- c. Peserta Kks Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo di Kelurahan Pohe